



PUTUSAN

Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. ANJAS PRITOMAS Bin SULAIMAN;**
Tempat lahir : Pedamaran (Ogan Komering Ilir);
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 19 April 1998;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pedamaran V, Kecamatan Pedamaran
Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Andy Wijaya, S.H., Novi Yanto, S.H., dan Ahmad Rozali Indra Praja, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir yang beralamat di Jalan Kolonel Nuh Macan Nomor 24 LK IV, Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN.Kag tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 15 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 15 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ANJAS PRITOMAS Bin SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencabulan terhadap Anak** sebagaimana melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **. ANJAS PRITOMAS Bin SULAIMAN** berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan kurungan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju sekolah SMP berwarna putih;
 - 1 (satu) helai rok panjang berwarna putih; dan
 - 1 (satu) helai jilbab berwarna putih

Dikembalikan kepada Anak korban.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-2067/K/Eku.2/11/2024 tanggal 13 November 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **M. ANJAS PRITOMAS BIN SULAIMAN** pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan Bulan Oktober Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Sukadamai, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 08.45 wib terdakwa yang dalam perjalanan pulang ke rumah melintas di Desa Sukadamai Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir melihat Anak Korban beserta Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 sedang berdiri dipinggir jalan lalu terdakwa berhenti dan berjalan mendekati anak-anak tersebut kemudian terdakwa menanyakan sedang apa anak-anak tersebut dipinggir jalan, dijawab oleh Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 “ sedang mencari kunci kontak motor yang hilang”, lalu terdakwa menawarkan bantuan untuk mencari kunci kontak motor tersebut, saat itu pula Anak Korban , Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 berpecah mencari kunci kontak motor, saat itu dengan sengaja terdakwa mengikuti Anak Korban (*berusia 14 (empat belas tahun) berdasarkan akta kelahiran Nomor :5900251841 lahir di Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 22 Agustus 2010*) melihat keadaan sekitar sepi dengan kedua tangannya terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari arah belakang, lalu tangan kanan terdakwa memegang dan meremas payudara sebelah kanan Anak Korban , tangan kiri terdakwa memegang pinggang Anak Korban lalu dengan segera terdakwa

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan lengan kanannya langsung menjepit leher Anak Korban dan menyeret tubuh Anak Korban masuk kedalam semak-semak hingga menyebabkan Anak Korban terjatuh, melihat hal tersebut dengan cepat terdakwa langsung duduk diatas perut Anak Korban lalu dengan menggunakan tangan sebelah kiri mencekik leher anak korban, tangan sebelah kanan meremas payudara sebelah kiri Anak Korban hingga anak Korban memberontak kesakitan berteriak minta tolong, lalu datang Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 untuk menolong Anak Korban seketika itu pula terdakwa langsung pergi melarikan diri.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor : 312/04/03/RSUD/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Johannes Lie menyebutkan telah diperiksa seorang perempuan bernama umur 14 (empat belas) tahun berjenis kelamin perempuan dengan hasil terdapat kelainan fisik pada tubuh bagian luar berupa memar dipayudara kiri ukuran lima centimeter kali enam centimeter dan memar dikaki kiri ukuran empat centimeter kalu satu centimeter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **M. ANJAS PRITOMAS BIN SULAIMAN** pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Bulan Oktober Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Sukadamai, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 08.45 wib terdakwa yang dalam perjalanan pulang ke rumah melintas di Desa Sukadamai

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pdamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir melihat Anak Korban beserta Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 sedang berdiri dipinggir jalan lalu terdakwa berhenti dan berjalan mendekati anak-anak tersebut kemudian terdakwa menanyakan sedang apa anak-anak tersebut dipinggir jalan, dijawab oleh Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 “ sedang mencari kunci kontak motor yang hilang”, lalu terdakwa menawarkan bantuan untuk mencari kunci kontak motor tersebut, saat itu pula Anak Korban , Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 berpencar mencari kunci kontak motor, saat itu dengan sengaja terdakwa mengikuti Anak Korban melihat keadaan sekitar sepi dengan kedua tangannya terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari arah belakang, lalu tangan kanan terdakwa memegang dan meremas payudara sebelah kanan Anak Korban , tangan kiri terdakwa memegang pinggang Anak Korban lalu dengan segera terdakwa menggunakan lengan kanannya langsung menjepit leher Anak Korban dan menyeret tubuh Anak Korban masuk kedalam semak-semak hingga menyebabkan Anak Korban terjatuh, melihat hal tersebut dengan cepat terdakwa langsung duduk diatas perut Anak Korban lalu dengan menggunakan tangan sebelah kiri mencekik leher anak korban , tangan sebelah kanan meremas payudara sebelah kiri Anak Korban hingga anak Korban memberontak kesakitan berteriak minta tolong , lalu datang Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 untuk menolong Anak Korban seketika itu pula terdakwa langsung pergi melarikan diri.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor : 312/04/03/RSUD/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Johannes Lie menyebutkan telah diperiksa seorang perempuan bernama umur 14 (empat belas) tahun berjenis kelamin perempuan dengan hasil terdapat kelainan fisik pada tubuh bagian luar berupa memar dipayudara kiri ukuran lima centimeter kali enam centimeter dan memar dikaki kiri ukuran empat centimeter kali satu centimeter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ELI ASTUTI BINTI HAIRUL FAUZI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Saksi yaitu Anak Korban yang berusia 14 (empat belas) tahun telah dipeluk dan diremas payudaranya oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Desa Sukadamai Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat Anak Saksi 2 datang kerumah dan memberitahukan kepada Saksi mengenai Anak Korban yang dipeluk dan diremas payudaranya oleh Terdakwa sehingga Saksi langsung mendatangi lokasi kejadian;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Saksi menanyakan kepada Anak Korban tentang apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban menerangkan Terdakwa telah merangkul leher Anak Korban dari arah belakang dengan menggunakan lipatan siku kanannya, sementara tangan Terdakwa yang lain merangkul perut korban sembari menarik Anak Korban kearah semak-semak pinggir jalan;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban sempat meronta untuk minta dilepaskan namun kekuatan Terdakwa lebih besar dari Anak Korban hingga menyebabkan tubuh korban jatuh ke tanah kemudian Terdakwa menduduki tubuh Anak Korban dengan kedua tangan Anak Korban dipegang menggunakan satu tangan Terdakwa, sementara satu tangan Terdakwa yang lain meremas payudara sebelah kiri Anak Korban hingga Anak Korban kesakitan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma dan tidak mau sekolah karena malu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) helai baju sekolah SMP berwarna putih, 1 (satu) helai rok panjang berwarna putih dan 1 (satu) helai jilbab berwarna putih sebagai pakaian milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan dari Terdakwa;

2. Anak Saksi , tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi berusia 14 (empat belas) tahun;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi telah dipeluk dan diremas payudaranya oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Desa Sukadamai Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa berawal saat Anak Saksi sedang bersama dengan Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 pergi ke Desa Sukadamai untuk mengambil uang milik Anak Saksi 1 di tempat Sdr Yuni dengan cara Anak Saksi dibonceng oleh Anak Saksi 2 sedangkan Anak Saksi 3 dibonceng oleh Anak Saksi 1 ;
- Bahwa pada saat di perjalanan, jilbab Anak Saksi 1 terlepas sehingga Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 menghentikan sepeda motor;
- Bahwa sambil menunggu Anak Saksi 1 menggunakan jilbabnya, Anak Saksi 2 memainkan kunci kontak sepeda motor yang tanpa sengaja mengenai bahu Anak Saksi 1 yang menyebabkan kunci kontak tersebut jatuh ke semak-semak;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 mencari kunci kontak sepeda motor tersebut, namun tidak lama kemudian datang Terdakwa yang mendekati Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi dan menanyakan sedang apa Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi berada di pinggir jalan yang dijawab oleh Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 sedang mencari kunci kontak motor yang hilang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan bantuan untuk mencari kunci kontak motor tersebut, namun saat Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 berpencar, Terdakwa mengikuti Anak Saksi kemudian melihat keadaan sepi, Terdakwa langsung memeluk Anak Saksi dengan kedua tangannya dari arah belakang;
- Bahwa setelah itu tangan kanan Terdakwa memegang dan meremas payudara kanan Anak Saksi sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang pinggang Anak Saksi kemudian Terdakwa menjepit leher Anak Saksi menggunakan lengan kanannya dan menyeret tubuh Anak Saksi masuk kedalam semak-semak sehingga membuat Anak Saksi terjatuh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk di atas perut Anak Saksi kemudian Terdakwa mencekik leher Anak Saksi menggunakan tangan sebelah kiri sedangkan tangan sebelah kanan Terdakwa meremas payudara sebelah kiri Anak Saksi sehingga ketika pegangan Terdakwa kepada tangan Anak Saksi terlepas, Anak Saksi langsung mendorong Terdakwa hingga terjatuh;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Kag



- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali berdiri dan Anak Saksi langsung menendang Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh kemudian Anak Saksi berlari namun Terdakwa mengejar dan menarik Anak Saksi hingga Anak Saksi terjatuh, selanjutnya Anak Saksi kembali menendang Terdakwa dan langsung berlari ke arah jalan untuk meminta bantuan kemudian datanglah Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 menolong Anak Saksi sehingga Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa saat Terdakwa membawa Anak Saksi ke semak-semak, Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 meminta bantuan kepada warga sekitar sambil berteriak minta tolong;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Saksi trauma dan malu sehingga Anak Saksi tidak mau sekolah;
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) helai baju sekolah SMP berwarna putih, 1 (satu) helai rok panjang berwarna putih dan 1 (satu) helai jilbab berwarna putih sebagai pakaian milik Anak Saksi yang dikenakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan dari Terdakwa;

3. Anak Saksi 1, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa teman Anak Saksi yaitu Anak Korban yang berusia 14 (empat belas) tahun telah dipeluk dan diremas payudaranya oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Desa Sukadamai Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa berawal saat Anak Saksi sedang bersama dengan Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Korban pergi ke Desa Sukadamai untuk mengambil uang milik Anak Saksi di tempat Sdr Yuni dengan cara Anak Korban dibonceng oleh Anak Saksi 2 sedangkan Anak Saksi 3 dibonceng oleh Anak Saksi;
- Bahwa pada saat di perjalanan, jilbab Anak Saksi terlepas sehingga Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 menghentikan sepeda motor;
- Bahwa sambil menunggu Anak Saksi menggunakan jilbabnya, Anak Saksi 2 memainkan kunci kontak sepeda motor yang tanpa sengaja mengenai bahu Anak Saksi yang menyebabkan kunci kontak tersebut jatuh ke semak-semak;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Kag



- Bahwa setelah itu Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Korban mencari kunci kontak sepeda motor tersebut, namun tidak lama kemudian datang Terdakwa yang mendekati Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi dan menanyakan sedang apa Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi berada di pinggir jalan yang dijawab oleh Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi sedang mencari kunci kontak motor yang hilang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan bantuan untuk mencari kunci kontak motor tersebut, namun saat Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Korban berpencar, Terdakwa mengikuti Anak Korban kemudian melihat keadaan sepi, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dengan kedua tangannya dari arah belakang;
- Bahwa setelah itu tangan kanan Terdakwa memegang dan meremas payudara kanan Anak Korban sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang pinggang Anak Korban kemudian Terdakwa menjepit leher Anak Korban menggunakan lengan kanannya dan menyeret tubuh Anak Korban masuk kedalam semak-semak sehingga membuat Anak Korban terjatuh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk di atas perut Anak Korban kemudian Terdakwa mencekik leher Anak Korban menggunakan tangan sebelah kiri sedangkan tangan sebelah kanan Terdakwa meremas payudara sebelah kiri Anak Korban sehingga ketika pegangan Terdakwa kepada tangan Anak Korban terlepas, Anak Korban langsung mendorong Terdakwa hingga terjatuh;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali berdiri dan Anak Korban langsung menendang Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh kemudian Anak Korban berlari namun Terdakwa mengejar dan menarik Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh, selanjutnya Anak Korban kembali menendang Terdakwa dan langsung berlari ke arah jalan untuk meminta bantuan kemudian datangnya Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi menolong Anak Korban sehingga Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa saat Terdakwa membawa Anak Korban ke semak-semak, Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi meminta bantuan kepada warga sekitar sambil berteriak minta tolong;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban trauma dan malu sehingga Anak Korban tidak mau sekolah;
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) helai baju sekolah SMP berwarna putih, 1 (satu) helai rok panjang berwarna putih dan 1 (satu)

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Kag



helai jilbab berwarna putih sebagai pakaian milik Anak Korban yang dikenakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor 312/04/03/RSUD/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Johannes Lie dan dikeluarkan oleh RSUD Kayu Agung atas nama Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan memar di payudara kiri ukuran lima centimeter kali enam centimeter dan memar di kaki kiri ukuran empat centimeter kali satu centimeter;
2. Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Anak Korban malu dan sempat trauma akibat perbuatan cabul yang dialami Anak Korban;

Bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju sekolah SMP berwarna putih;
- 1 (satu) helai rok panjang berwarna putih;
- 1 (satu) helai jilbab berwarna putih;

Barang bukti tersebut telah melalui prosedur penyitaan serta dikenal, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban telah dipeluk dan diremas payudaranya oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Desa Sukadamai Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa berawal pada hari kejadian Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang kerumah dan melintas di Desa Sukadamai kemudian melihat ada

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Kag



Anak Korban, Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 sedang berdiri di pinggir jalan menggunakan seragam sekolah SMP sehingga Terdakwa berhenti dan mendekati anak-anak tersebut;

- Bahwa melihat Anak Korban yang cantik dibandingkan dengan 3 (tiga) temannya, Terdakwa menjadi bernafsu sehingga Terdakwa menawarkan untuk mencari kunci kontak motor tersebut dan ketika 4 (empat) anak tersebut berpencar, Terdakwa mengikuti Anak Korban;
- Bahwa setelah melihat keadaan sekitar sepi, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dengan kedua tangannya dari arah belakang, setelah itu tangan kanan Terdakwa memegang dan meremas payudara kanan Anak Korban sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang pinggang Anak Korban kemudian Terdakwa menjepit leher Anak Korban menggunakan lengan kanannya dan menyeret tubuh Anak Korban masuk kedalam semak-semak sehingga membuat Anak Korban terjatuh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk di atas perut Anak Korban kemudian Terdakwa mencekik leher Anak Korban menggunakan tangan sebelah kiri sedangkan tangan sebelah kanan Terdakwa meremas payudara sebelah kiri Anak Korban sehingga ketika pegangan Terdakwa kepada tangan Anak Korban terlepas, Anak Korban langsung mendorong Terdakwa hingga terjatuh;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali berdiri dan Anak Korban langsung menendang Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh kemudian Anak Korban berlari namun Terdakwa mengejar dan menarik Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh, selanjutnya Anak Korban kembali menendang Terdakwa dan langsung berlari ke arah jalan untuk meminta bantuan kemudian datanglah Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 menolong Anak Korban sehingga Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa saat Terdakwa membawa Anak Korban ke semak-semak, Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 meminta bantuan kepada warga sekitar sambil berteriak minta tolong;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) helai baju sekolah SMP berwarna putih, 1 (satu) helai rok panjang berwarna putih dan 1 (satu) helai jilbab berwarna putih sebagai pakaian milik Anak Korban yang dikenakan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban telah dipeluk dan diremas payudaranya oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Desa Sukadamai Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa berawal saat Anak Korban sedang bersama dengan Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 pergi ke Desa Sukadamai untuk mengambil uang milik Anak Saksi 1 di tempat Sdr Yuni dengan cara Anak Korban dibonceng oleh Anak Saksi 2 sedangkan Anak Saksi 3 dibonceng oleh Anak Saksi 1;
- Bahwa pada saat di perjalanan, jilbab Anak Saksi 1 terlepas sehingga Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 menghentikan sepeda motor;
- Bahwa sambil menunggu Anak Saksi 1 menggunakan jilbabnya, Anak Saksi 2 memainkan kunci kontak sepeda motor yang tanpa sengaja mengenai bahu Anak Saksi 1 yang menyebabkan kunci kontak tersebut jatuh ke semak-semak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang kerumah dan melintas di Desa Sukadamai kemudian melihat ada Anak Korban, Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 sedang berdiri di pinggir jalan menggunakan seragam sekolah SMP sehingga Terdakwa berhenti dan mendekati anak-anak tersebut;
- Bahwa melihat Anak Korban yang cantik dibandingkan dengan 3 (tiga) temannya, Terdakwa menjadi bernafsu sehingga Terdakwa menawarkan untuk mencari kunci kontak motor tersebut dan ketika 4 (empat) anak tersebut berpencar, Terdakwa mengikuti Anak Korban;
- Bahwa setelah melihat keadaan sekitar sepi, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dengan kedua tangannya dari arah belakang, setelah itu tangan kanan Terdakwa memegang dan meremas payudara kanan Anak Korban sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang pinggang Anak Korban kemudian Terdakwa menjepit leher Anak Korban menggunakan lengan kanannya dan menyeret tubuh Anak Korban masuk kedalam semak-semak sehingga membuat Anak Korban terjatuh;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Kag



- Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk di atas perut Anak Korban kemudian Terdakwa mencekik leher Anak Korban menggunakan tangan sebelah kiri sedangkan tangan sebelah kanan Terdakwa meremas payudara sebelah kiri Anak Korban sehingga ketika pegangan Terdakwa kepada tangan Anak Korban terlepas, Anak Korban langsung mendorong Terdakwa hingga terjatuh;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali berdiri dan Anak Korban langsung menendang Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh kemudian Anak Korban berlari namun Terdakwa mengejar dan menarik Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh, selanjutnya Anak Korban kembali menendang Terdakwa dan langsung berlari ke arah jalan untuk meminta bantuan kemudian datanglah Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 menolong Anak Korban sehingga Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa saat Terdakwa membawa Anak Korban ke semak-semak, Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 meminta bantuan kepada warga sekitar sambil berteriak minta tolong;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) helai baju sekolah SMP berwarna putih, 1 (satu) helai rok panjang berwarna putih dan 1 (satu) helai jilbab berwarna putih adalah pakaian milik Anak Korban yang dikenakan pada saat kejadian;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada Anak Korban berdasarkan Visum et Repertum Nomor 312/04/03/RSUD/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Johannes Lie dan dikeluarkan oleh RSUD Kayu Agung atas nama Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan memar di payudara kiri ukuran lima centimeter kali enam centimeter dan memar di kaki kiri ukuran empat centimeter kali satu centimeter;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnyanya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Pertama melanggar Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua melanggar Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan, yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **M. ANJAS PRITOMAS Bin SULAIMAN** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan berkas perkara sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;
Ad.2.Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak sebagaimana definisi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Akta Kelahiran Anak Korban, dalam bukti surat tersebut tercantum bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 22 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tentang tempus delicti dihubungkan dengan tanggal kelahiran Anak Korban, maka pada saat terjadinya delik, Anak Korban masih tergolong dalam kategori Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau lebih perbuatan terbukti maka unsur tersebut dianggap terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, Anak Korban telah dipeluk dan diremas payudaranya oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Desa Sukadamai Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa berawal saat Anak Korban sedang bersama dengan Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 pergi ke Desa

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Kag



Sukadamai untuk mengambil uang milik Anak Saksi 1 di tempat Sdr Yuni dengan cara Anak Korban dibonceng oleh Anak Saksi 2 sedangkan Anak Saksi 3 dibonceng oleh Anak Saksi 1 ;

Menimbang, bahwa pada saat di perjalanan, jilbab Anak Saksi 1 terlepas sehingga Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 menghentikan sepeda motor;

Menimbang, bahwa sambil menunggu Anak Saksi 1 menggunakan jilbabnya, Anak Saksi 2 memainkan kunci kontak sepeda motor yang tanpa sengaja mengenai bahu Anak Saksi 1 yang menyebabkan kunci kontak tersebut jatuh ke semak-semak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang kerumah dan melintas di Desa Sukadamai kemudian melihat ada Anak Korban, Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 sedang berdiri di pinggir jalan menggunakan seragam sekolah SMP sehingga Terdakwa berhenti dan mendekati anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa melihat Anak Korban yang cantik dibandingkan dengan 3 (tiga) temannya, Terdakwa menjadi bernafsu sehingga Terdakwa menawarkan untuk mencari kunci kontak motor tersebut dan ketika 4 (empat) anak tersebut berpencar, Terdakwa mengikuti Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah melihat keadaan sekitar sepi, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dengan kedua tangannya dari arah belakang, setelah itu tangan kanan Terdakwa memegang dan meremas payudara kanan Anak Korban sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang pinggang Anak Korban kemudian Terdakwa menjepit leher Anak Korban menggunakan lengan kanannya dan menyeret tubuh Anak Korban masuk kedalam semak-semak sehingga membuat Anak Korban terjatuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa duduk di atas perut Anak Korban kemudian Terdakwa mencekik leher Anak Korban menggunakan tangan sebelah kiri sedangkan tangan sebelah kanan Terdakwa meremas payudara sebelah kiri Anak Korban sehingga ketika pegangan Terdakwa kepada tangan Anak Korban terlepas, Anak Korban langsung mendorong Terdakwa hingga terjatuh;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa kembali berdiri dan Anak Korban langsung menendang Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh kemudian Anak Korban berlari namun Terdakwa mengejar dan menarik Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh, selanjutnya Anak Korban kembali menendang Terdakwa dan langsung berlari ke arah jalan untuk meminta bantuan kemudian

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanglah Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 menolong Anak Korban sehingga Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa membawa Anak Korban ke semak-semak, Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 meminta bantuan kepada warga sekitar sambil berteriak minta tolong;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) helai baju sekolah SMP berwarna putih, 1 (satu) helai rok panjang berwarna putih dan 1 (satu) helai jilbab berwarna putih adalah pakaian milik Anak Korban yang dikenakan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada Anak Korban berdasarkan Visum et Repertum Nomor 312/04/03/RSUD/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Johannes Lie dan dikeluarkan oleh RSUD Kayu Agung atas nama Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan memar di payudara kiri ukuran lima centimeter kali enam centimeter dan memar di kaki kiri ukuran empat centimeter kali satu centimeter;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjepit leher Anak Korban, menyeret Anak Korban, mencekik Anak Korban sembari meremas payudara Anak Korban adalah menggunakan kekerasan memaksa Anak untuk dapat melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif yaitu dikenakan pidana dan denda sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana berupa pidana dan denda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, termasuk sifat baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban merasa sakit, trauma dan malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan juga untuk koreksi dan edukasi dari diri Terdakwa, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa sehingga setelah menjalani hukumannya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) helai baju sekolah SMP berwarna putih;
- 1 (satu) helai rok panjang berwarna putih;
- 1 (satu) helai jilbab berwarna putih;

Merupakan barang bukti milik Anak Korban sehingga ditetapkan dikembalikan kepada Anak Saksi Korban;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ANJAS PRITOMAS Bin SULAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju sekolah SMP berwarna putih;
 - 1 (satu) helai rok panjang berwarna putih;
 - 1 (satu) helai jilbab berwarna putih;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024,

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Guntoro Eka Sekti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Yuri Alpha Fawnia, S.H. dan Anisa Lestari, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rosi Kurniady, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung serta dihadiri oleh Wulan Octasari, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Guntoro Eka Sekti , S.H.,M.H.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rosi Kurniady, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Kag